



P U T U S A N

Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si;**
tempat lahir : Wanci;
umur / tanggal lahir : 53 Tahun/31 Desember 1956;
jenis kelamin : Laki - Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Kontamale Ling Topa I, Kecamatan Wangi-Wangi, Kab.Wakatobi;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS (Mantan Kadis P.U dan Perhubungan Kab. Wakatobi);

Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Lily Tjian Tjai San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya, selaku pelaksana Proyek pembangunan Jalan Sandi – Tampara (ex. TMMD), Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun , bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membiaya Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kec. Kaladupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/pelaksana proyek pembangunan Jalan Sandi – Tampara tersebut adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya dimana saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktis PT Berkat Abadi Pratama Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk pajak dimana dalam kontrak kerja saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pramata Jaya berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Sandi-Tampara (ex. TMMD) sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam Dipa, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPa.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan Jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkaran Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (m^2) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk sesuai ketentuan spesifikasi tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk

Hal. 2 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.

- Bahwa minimal ketebalan aspal dalam proyek jalan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan.
- Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak = 5,569,95 m²
- Hasil Pemeriksaan Lapangan = 5,589,20 m²
- Selisih = + 19,25 m²

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak = 818,81 m³
- Hasil Pemeriksaan Lapangan = 586,54 m³
- Selisih = - 232,27,25 m³

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 00 s/d 100 Ketebalan hanya 1,998 cm saja.
- STA 100 s/d 200 Ketebalan hanya 2,004 cm saja.
- STA 200 s/d 300 Ketebalan hanya 1,333 cm saja.
- STA 300 s/d 400 Ketebalan hanya 1,217 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,779 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,600 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,283 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 2,000 cm saja.
- STA 900 s/d 1000 Ketebalan hanya 2,367 cm saja.
- STA 1000 s/d 1100 Ketebalan hanya 2,017 cm saja.
- STA 1100 s/d 1200 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.

Hal. 3 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 1200 s/d 1395 Ketebalan hanya 1,588 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
- Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Pembayaran Termin II sebesar 50 % dengan nilai uang Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- Pembayaran Termin 100 % dan nilai uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)
- Pembayaran Termin pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp. 66.255.909,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek seluruhnya berjumlah Rp. 1.325.118.184,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan Poh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Jai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100 % pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan untuk itu saksi Lily Tjiang Tjai San menerima pembayaran dimana uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas

Hal. 4 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 247.392.255,21,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua ratus satu rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 247.392.255,21,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua satu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-413/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. LA ODE AMIRUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kepala Bidang Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan saksi Lily Tjian Tjan San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya, selaku pelaksana proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara (ex. TMMD), Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dakwaan kesatu primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana

Hal. 5 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/pelaksana proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara tersebut adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya dimana saksi Lily Tjiang Tjan San selaku Direktris.
- Pada tanggal 11 Agustus 2008, saksi La Ode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Tjan San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/029/08 tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk pajak dimana dalam kontrak kerja saksi Lily Tjiang Tjan San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya berkewajiban melaksanakan Proyek pembangunan Jalan Sandi-Tampara (ex.TMMD) sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 Tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkaran Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (m^2) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk sesuai ketentuan spesifikasi tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.

Hal. 6 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa minimal ketebalan aspal dalam proyek jalan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan.
- Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	5,569,95 m ²
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	5,589,20 m ²
Selisih	=	+ 19,25 m ²

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	818,81 m ³
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	586,54 m ³
Selisih	=	-232,27,25 m ³

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 00 s/d 100 Ketebalan hanya 1,998 cm saja.
- STA 100 s/d 200 Ketebalan hanya 2,004 cm saja.
- STA 200 s/d 300 Ketebalan hanya 1,333 cm saja.
- STA 300 s/d 400 Ketebalan hanya 1,217 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,779 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,600 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,283 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 2,000 cm saja.
- STA 900 s/d 1000 Ketebalan hanya 2,367 cm saja.
- STA 1000 s/d 1100 Ketebalan hanya 2,017 cm saja.
- STA 1100 s/d 1200 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 1200 s/d 1395 Ketebalan hanya 1,588 cm saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Pembayaran Termin II sebesar 50 % dengan nilai uang Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)
 - Pembayaran Termin 100% dan nilai uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
 - Pembayaran Termin pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp. 66.255.909,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek seluruhnya berjumlah Rp. 1.325.118.184,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78% saja.
 - Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100% terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Jai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100% padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78% saja.
 - Berita Acara 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100% pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan untuk itu saksi Lily Tjiang Tjai San menerima pembayaran dimana uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus

Hal. 8 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 247.392.255,21,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua ratus satu rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 247.392.255,21,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua satu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-413/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan Perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari, selaku pelaksana Proyek pembangunan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun , bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu

Hal. 9 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membiaya Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kec. Kaladupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, Sebagaimana ketentuan uagn diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah PT. Rahmat Damai Lestari dimana saksi Meyke Karundeng selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana dalam kontrak kerja saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Tampara-Horuo sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam Dipa, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPa.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan Tampara - Horuo adalah dengan satuan meter persegi (m²) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan petunjuk terdakwa selaku

Hal. 10 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	13,744,13 m ²
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	13,745,10 m ²
Selisih	=	+ 0,97 m ²

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	36,62 m ³
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	28,09 m ³
Selisih	=	-8,53 m ³

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (Tiga Koma Nol Nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 000 s/d 200 Ketebalan hanya 0.02796 cm saja.
- STA 200 s/d 400 Ketebalan hanya 0.01585 cm saja.
- STA 400 s/d 550 Ketebalan hanya 0.01838 cm saja.
- STA 550 s/d 700 Ketebalan hanya 0.02108 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 0.02200 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 0.01400 cm saja.
- STA 900 s/d 1050 Ketebalan hanya 0.01521 cm saja.
- STA 1050 s/d 1200 Ketebalan hanya 0.02188 cm saja.
- STA 1200 s/d 1300 Ketebalan hanya 0.02033 cm saja.
- STA 1300 s/d 1400 Ketebalan hanya 0.02075 cm saja.
- STA 1400 s/d 1550 Ketebalan hanya 0.02026 cm saja.
- STA 1550 s/d 1700 Ketebalan hanya 0.01019 cm saja.
- STA 1700 s/d 1850 Ketebalan hanya 0.01354 cm saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 1850 s/d 2000 Ketebalan hanya 0.00956 cm saja.
- STA 2000 s/d 2100 Ketebalan hanya 0.01242 cm saja.
- STA 2100 s/d 2200 Ketebalan hanya 0.01567 cm saja.
- STA 2200 s/d 2300 Ketebalan hanya 0.01075 cm saja.
- STA 2300 s/d 2400 Ketebalan hanya 0.01492 cm saja.
- STA 2400 s/d 2500 Ketebalan hanya 0.01583 cm saja.
- STA 2500 s/d 2600 Ketebalan hanya 0.01183 cm saja.
- STA 2600 s/d 2700 Ketebalan hanya 0.01575 cm saja.
- STA 2700 s/d 2800 Ketebalan hanya 0.01233 cm saja.
- STA 2800 s/d 2900 Ketebalan hanya 0.01508 cm saja.
- STA 2900 s/d 3079 Ketebalan hanya 0.01500 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Meyke Karundeng telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 264.754.545,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - b. Pembayaran termin pertama sebesar 50% dengan nilai uang Rp. 496.414.773,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)
 - c. Pembayaran Termin 100 % dengan nilai uang sebesar Rp. 496.414.772,- (empat ratus sembilan puluh enam empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)
 - d. Pembayaran termin pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp. 66.188.635,- (enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 1.323.773.792,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Jai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78 % saja.

Hal. 12 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100 % pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan untuk itu saksi Meyke Karundeng menerima pembayaran dimana uang sebesar Rp. 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan masuk ke rekening saksi Meyke Karundeng selaku pelaksana proyek.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Rahmat Damai Lestari.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari, selaku pelaksana Proyek pembangunan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa

Hal. 13 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membiaya Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kec. Kaladupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, Sebagaimana ketentuan uagn diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah PT. Rahmat Damai Lestari dimana saksi Meyke Karundeng selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana dalam kontrak kerja saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Tampara-Horuo sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam Dipa, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-

Hal. 14 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan Jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkaran Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (m^2) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk sesuai ketentuan spesifikasi tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	13,744,13 m^2
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	13,745,10 m^2
Selisih	=	+ 0,97 m^2

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	36,62 m^3
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	28,09 m^3
Selisih	=	-8,53 m^3

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 000 s/d 200 Ketebalan hanya 0.02796 cm saja.
- STA 200 s/d 400 Ketebalan hanya 0.01585 cm saja.
- STA 400 s/d 550 Ketebalan hanya 0.01838 cm saja.
- STA 550 s/d 700 Ketebalan hanya 0.02108 cm saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 0.02200 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 0.01400 cm saja.
- STA 900 s/d 1050 Ketebalan hanya 0.01521 cm saja.
- STA 1050 s/d 1200 Ketebalan hanya 0.02188 cm saja.
- STA 1200 s/d 1300 Ketebalan hanya 0.02033 cm saja.
- STA 1300 s/d 1400 Ketebalan hanya 0.02075 cm saja.
- STA 1400 s/d 1550 Ketebalan hanya 0.02026 cm saja.
- STA 1550 s/d 1700 Ketebalan hanya 0.01019 cm saja.
- STA 1700 s/d 1850 Ketebalan hanya 0.01354 cm saja.
- STA 1850 s/d 2000 Ketebalan hanya 0.00956 cm saja.
- STA 2000 s/d 2100 Ketebalan hanya 0.01242 cm saja.
- STA 2100 s/d 2200 Ketebalan hanya 0.01567 cm saja.
- STA 2200 s/d 2300 Ketebalan hanya 0.01075 cm saja.
- STA 2300 s/d 2400 Ketebalan hanya 0.01492 cm saja.
- STA 2400 s/d 2500 Ketebalan hanya 0.01583 cm saja.
- STA 2500 s/d 2600 Ketebalan hanya 0.01183 cm saja.
- STA 2600 s/d 2700 Ketebalan hanya 0.01575 cm saja.
- STA 2700 s/d 2800 Ketebalan hanya 0.01233 cm saja.
- STA 2800 s/d 2900 Ketebalan hanya 0.01508 cm saja.
- STA 2900 s/d 3079 Ketebalan hanya 0.01500 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Meyke Karundeng telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 264.754.545,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - b. Pembayaran termin pertama sebesar 50 % dengan nilai uang Rp. 496.414.773,- (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - c. Pembayaran Termin 100 % dengan nilai uang sebesar Rp. 496.414.772,- (empat ratus sembilan puluh enam empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - d. Pembayaran termin pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp. 66.188.635,- (enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 1.323.773.792,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh

Hal. 16 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.

- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Jai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100 % pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan untuk itu saksi Meyke Karundeng menerima pembayaran dimana uang sebesar Rp. 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan masuk ke rekening saksi Meyke Karundeng selaku pelaksana proyek.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Rahmat Damai Lestari.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 17 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

DAN

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Aryanti Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bhakti, selaku pelaksana Proyek pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah CV. Dharma Bhakti dimana saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bakti menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak, dimana dalam kontrak kerja

Hal. 18 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bakti berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja tersebut serta terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK) adalah pengendali pelaksanaan Perjanjian/Kontrak yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas proyek yang dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkar Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (m^2) dengan ketebalan 3 (tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk sesuai ketentuan spesifikasi tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

$$\text{- Volume Kontrak} = 4,633,73 \text{ m}^2$$

Hal. 19 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	4,347,03 m ²
Selisih	=	- 259,70 m ²

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	509,07 m ³
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	415,22 m ³
Selisih	=	-93,85 m ³

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 000 s/d 100 Ketebalan hanya 1,250 cm saja.
 - STA 200 s/d 250 Ketebalan hanya 1,646 cm saja.
 - STA 400 s/d 400 Ketebalan hanya 1,719 cm saja.
 - STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,975 cm saja.
 - STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,700 cm saja.
 - STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,508 cm saja.
 - STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,408 cm saja.
 - STA 800 s/d 987 Ketebalan hanya 1,344 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Aryati Rauf, SE telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 196.865.455,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak.
 - b. Pembayaran termin II sebesar 32,50% dengan nilai uang Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak
 - c. Pembayaran Termin III sebesar 32,50% dari nilai Kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.
 - d. Pembayaran termin IV pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp. 32.810.909,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tidak termasuk pajak.
 - Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 656.218.180,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal

Hal. 20 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78% saja.

- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100% terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Aryati Rauf, SE selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100% padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78% saja.
- Berita Acara 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/Termin III pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) yang kemudian ditransfer masuk ke rekening terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Dharma Bakti.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010;

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Aryanti Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bhakti, selaku pelaksana Proyek pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah CV. Dharma Bhakti dimana saksi Aryanti Rauf, SE selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Aryanti Rauf, SE, selaku Direktris CV. Dharma Bhakti menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak, dimana dalam kontrak kerja saksi Aryanti Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bhakti berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja tersebut serta terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK) adalah pengendali pelaksanaan Perjanjian/Kontrak yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas proyek yang dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga,

Hal. 22 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.

- Bahwa konsultan pengawas dalam proyek pembangunan jalan lingkaran walobu-peropa berdasarkan Kontrak Nomor : KU.08.08/KONT/DPU-HUB/BM/VIII/070/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 adalah PT. Tigaef Teknik Utama, namun dalam kenyataan pengawasan di lapangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tender ulang dan memenangkan CV. Modul Eka Cipta Tanpa adanya pemutusan kontrak terhadap pihak PT. Tigaef Teknik Utama.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (tiga) cm setelah dipadatkan Namun kenyataan pekerjaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=	4,633,73 m ²
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	4,347,03 m ²
Selisih	=	- 259,70 m ²

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	=	509,07 m ³
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=	415,22 m ³
Selisih	=	-93,85 m ³

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (tiga koma nol nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 000 s/d 100 Ketebalan hanya 1,250 cm saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 200 s/d 250 Ketebalan hanya 1,646 cm saja.
- STA 400 s/d 400 Ketebalan hanya 1,719 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,975 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,700 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,508 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,408 cm saja.
- STA 800 s/d 987 Ketebalan hanya 1,344 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Aryati Rauf, SE telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 196.865.455,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak.
 - b. Pembayaran termin II sebesar 32,50% dengan nilai uang Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak
 - c. Pembayaran Termin III sebesar 32,50% dari nilai Kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.
 - d. Pembayaran termin IV pemeliharaan sebesar 5% dengan nilai uang sebesar Rp. 32.810.909,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tidak termasuk pajak.
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 656.218.180,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78% saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100% terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Aryati Rauf, SE selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100% padahal fisik di lapangan baru selesai hanya 78% saja.
- Berita Acara 100% pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan di lapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian

Hal. 24 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/Termin III pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang kemudian ditransfer masuk ke rekening terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Dharma Bakti.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010;

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau, tanggal 7 Juli 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan kesatu SUBSIDAIR, dan Kedua SUBSIDAIR, dan Ketiga SUBSIDAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, dengan :

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN.
- Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 908.988.788, 09 (sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma sembilan rupiah) ditanggung bersama – sama dengan saksi LILY TJIANG Tjai SAN, saksi MEYKE KARUNDENG, saksi ARYANTI RAUF, SE dan MUH TAFRIN,ST dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, dan surat perintah membayar masing-masing

Hal. 26 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008.

- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.

3.2. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 52/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009.

Hal. 27 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- 1 (satu) berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.

3.3. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa .

Hal. 28 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel back Up data
 - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor 98/Pid.B/2010 /PN.BB, tanggal 9 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, Kedua Primair dan Subsidair dan Ketiga Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak).
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :
 - 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008.
 - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No.

Hal. 29 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008.

- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.
 - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
 - Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
 - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
 - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
 - 1 (satu) bendel back Up data
 - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.
- b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:
- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 52/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008.
 - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008.
 - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009.
 - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)

Hal. 30 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berita acara serah terima akhir Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bundel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.
- c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:
 - 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008.
 - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008.
 - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.
 - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
 - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
 - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa .
 - 1 (satu) bundel back Up data
 - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa

Hal. 31 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pid.B/2010/PN.BB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 27 Agustus 2010;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 14 September 2010, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada tanggal 15 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau, pada tanggal 9 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada tanggal 27 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 32 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan bukan merupakan pembebasan murni karena :

- a. Majelis Hakim hanya menafsirkan unsur melawan hukum secara formil dalam perkara a quo, yang mana majelis hakim hanya melihat dari sisi benar tidaknya nya prosedur pencairan uang terhadap proyek dimaksud tanpa mempertimbangkan akibat yang timbul dari kekurangan ketebalan aspal dan lapis pondasi kelas B yang secara nyata telah menyebabkan rusaknya struktur jalan (retak-retak) dengan dalih bahwa retak-retak atau tipisnya aspal diakibatkan karena beban kendaraan. Padahal saksi Ahli WIHARDJO, ST dan BUHARDIMAN , ST yang turun langsung kelapangan melihat bahwa intensitas dan volume kendaraan ditempat tersebut sangat sedikit berhubung lokasi adalah perkampungan. Dengan demikian masyarakat Kecamatan Kaledupa Selatan tidak dapat menikmati jalan aspal dalam melakukan distribusi hasil laut yang menjadi mata pencaharian masyarakat.

Seharusnya dalam menafsirkan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim menggunakan penafsiran yang secara konkrit telah dianut dan dimuat dalam Yurisprudensi, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yang dalam pertimbangannya menyatakan : “penafsiran terhadap sebutan melawan hukum” tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi

Hal. 33 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

- Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara Hutomo Mandala Putra alias Tomi Suharto, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara;
- b. Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah atau keliru menafsirkan unsur-unsur pada Dakwaan Ke satu Primair dan Ke dua Primair serta Ke tiga Primair dengan menyamakannya dengan unsur-unsur Dakwaan Ke satu Subsidiar dan ke dua Subsidiar serta ke tiga Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;
Unsur inti (beestndellen delict) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah unsur melawan hukum yang sangat berbeda dengan Unsur inti (beestndellen delict) dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;
- c. Majelis hakim salah atau keliru dalam menafsirkan "unsur melawan hukum" sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 83 sampai dengan halaman 87 sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai "melawan hukum" hanya bertitik tolak pada teknis pengerjaan proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara, Tampara Horuo dan Walobu Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi tanpa mempertimbangkan apa dan

Hal. 34 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana bentuk pertanggung jawaban terdakwa terhadap pekerjaan proyek yang menimbulkan kerugian negara tersebut.

Pada pertimbangan putusannya halaman 87 majelis hakim menyatakan bahwa "...karena dokumen yang diajukan para kontraktor untuk pencairan dana proyek telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dokumen telah lengkap dimana terdakwa telah pula menandatangani dokumen-dokumen pekerjaan proyek jalan Sandi-Tampara, Tampara-Horuo dan Walobu-Peropa telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak....". dalam hal ini, majelis hakim telah mengambil kesimpulan sepihak tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi utamanya keterangan ahli WIHARDJO, ST dan ahli LM. BUSRA, A. Md yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila ketebalan aspal sesuai kontrak yaitu 3 (tiga) sentimeter padat, maka tingkat penyusutan jalan sama sekali tidak berpengaruh melihat intensitas kendaraan dilokasi tersebut sangatlah kecil karena berlokasi di daerah perkampungan/pedesaan.

- d. Majelis hakim salah atau keliru dalam menafsirkan "unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 93 sampai dengan halaman 88 sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai "penyalahgunaan kewenangan" hanya bertitik tolak pada teknis pengerjaan proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara, Tampara-Horuo dan Walobu-Peropa tanpa mempertimbangkan apa dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban terdakwa terhadap pekerjaan proyek yang menimbulkan kerugian negara tersebut.

Pada pertimbangan putusannya halaman 87 majelis hakim menyatakan bahwa "...karena dokumen yang diajukan para kontraktor untuk pencairan dana proyek telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan dokumen telah lengkap dimana terdakwa telah pula menandatangani dokumen-dokumen pekerjaan proyek jalan Sandi-Tampara, Tampara-Horuo dan Walobu-Peropa telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak....". dalam hal ini, majelis hakim telah mengambil kesimpulan sepihak tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi utamanya keterangan ahli WIHARDJO, ST dan ahli LM. BUSRA, A. Md yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila ketebalan aspal sesuai kontrak yaitu 3 (tiga) sentimeter padat, maka

Hal. 35 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat penyusutan jalan sama sekali tidak berpengaruh melihat intensitas kendaraan dilokasi tersebut sangatlah kecil karena berlokasi di daerah perkampungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, telah kami buktikan bahwa kalaulah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerapkan seluruh ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya maka putusan yang dijatuhkan seharusnya adalah Putusan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. (Onslag van alle rechtsvervolgning).

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Reg Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si.

2. Kemudian sebagai Lembaga Peradilan tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHP, yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam

Hal. 36 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses termasuk keterangan saksi-saksi. Dengan tidak memasukkan fakta-fakta berikut ini, Majelis Hakim telah keliru/salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa.

Bahkan majelis hakim hanya menitikberatkan pertimbangan pada alat bukti yang menguntungkan terdakwa baik keterangan terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.SI, saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi Drs. Ir. YUSUF HAMILU (putusan halaman 86), serta saksi H. BAKRI BAHARU (selaku konsultan pengawas) sedangkan keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya bahkan ada keterangan saksi dan ahli yang tidak dipertimbangkan/dihilangkan sebagai alat bukti seperti diatur dalam pasal 184 ayat (1) dan pasal 185 KUHP yaitu :

a. Keterangan saksi IBRAHIM, SE pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pendaftaran ada penjelasan lelang (anwijzing) dari konsultan perencana kepada masing-masing rekanan termasuk terdakwa mengenai spesifikasi pekerjaan berupa panjang, lebar serta ketebalan aspal yang merupakan acuan rekanan dalam pelaksanaan proyek.
- Bahwa dalam penjelasan (anwijzing) diperlihatkan gambar perencanaan kepada rekanan.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa terdakwa selaku kontraktor tahu dengan pasti bagaimana spesifikasi yang seharusnya dikerjakan terdakwa baik mengenai volume maupun ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara.

b. Keterangan saksi Ir. YASRUN LAURU pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah direktur CV. Gelagar Konsultan selaku Konsultan perencana proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara yang dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa gambar spesifikasi yang dibuat saksi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak.
- Bahwa spesifikasi termasuk ketebalan aspal 3 (tiga) sentimeter padat telah dijelaskan kepada kontraktor pada saat tahapan penjelasan (anwijzing) termasuk mengenai panjang, lebar serta ketebalan aspal dan lain-lain dan tidak ada perubahan mengenai spesifikasi yang harus dikerjakan.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa terdakwa selaku kontraktor tahu dengan pasti bagaimana spesifikasi yang seharusnya dikerjakan

Hal. 37 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baik mengenai volume maupun ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara.

c. Keterangan saksi H. BAKRI BAHARU pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah direktur CV. Modul Eka Cipta Selaku Konsultan Pengawas dalam proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap proyek tersebut, saksi tidak turun langsung dan melihat langsung kondisi proyek dilapangan tetapi saksi kuasakan kepada Zakaria untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap proyek tersebut.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa saksi H. BAKRI BAHARU selaku Konsultan Pengawas yang keterangannya mengatakan bahwa proyek tersebut telah selesai pada kenyataannya tidak melihat langsung kondisi akhir pekerjaan di lapangan.

d. Keterangan saksi ahli WIDHARJO, ST pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ahli dari Dinas PU dan Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Buhardiman, ST dan saksi L.M Busra, ST.
- Bahwa saksi telah turun langsung kelapangan melihat dan mengukur hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara.
- Bahwa kondisi jalan setelah pemeriksaan adalah retak-retak di beberapa bagian jalan yang diakibatkan karena tipisnya lasbutag atau aspal jalan tersebut.
- Bahwa ketebalan aspal yang diambil sampelnya secara per STA adalah berkisar hanya antara 0,5 sampai 2 sentimeter padahal dalam spesifikasi ketebalan aspal lasbutag haruslah 3 sentimeter padat.
- Bahwa salah satu faktor menipisnya aspal adalah karena adanya beban berat yang terus menerus terhadap aspal. Tetapi jika dikerjakan sebagaimana spesifikasi dengan ketebalan 3 cm maka aspal tersebut mempunyai ketahanan terhadap faktor beban.
- Bahwa faktor beban berat pada proyek pengaspalan jalan Sandi-Tampara tidak berpengaruh karena lokasi jalan berada diperkampungan yang minim jumlah kendaraan.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan di laboratorium terhadap kualitas dan ketebalan aspal ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya dikerjakan oleh terdakwa.

Hal. 38 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku ahli juga menerangkan bahwa faktor beban tidaklah berpengaruh jika ketebalan aspal mencapai 3 sentimeter melihat kondisi lalu lintas yang sepi di lokasi proyek tersebut.

e. Keterangan saksi BUHARDIMAN, ST pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ahli dibidang aspal/lasbutag yang turun langsung kelapangan melihat dan mengukur volume serta ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara.
- Bahwa pengukuran dilakukan terhadap panjang, lebar serta ketebalan aspal dengan jalan mengambil sampel blok lalu dibawa ke laboratorium untuk diperiksa ketebalan dan kadar aspalnya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara hanya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2 sentimeter saja sementara dalam spesifikasi ketebalan harusnya 3 sentimeter padat serta terdapat kekurangan terhadap lapis agregat kelas B jalan tersebut.
- Bahwa akibat ketebalan aspal dan lapis agregat yang kurang maka kondisi jalan akan retak-retak sebagaimana saksi lihat dilapangan.
- Bahwa intensitas kendaraan dilokasi sangat minim yang umumnya dilalui oleh kendaraan umum dan ojek sepeda motor sehingga faktor beban tidak akan berpengaruh seandainya ketebalan aspal mencapai 3 sentimeter padat.

Keterangan saksi ini juga membuktikan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan dilaboratorium terhadap kualitas dan ketebalan aspal ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya dikerjakan oleh terdakwa. Saksi selaku ahli juga menerangkan bahwa faktor beban tidaklah berpengaruh jika ketebalan aspal mencapai 3 sentimeter melihat kondisi lalu lintas yang sepi di lokasi proyek tersebut.

f. Keterangan saksi ahli L.M. BUSRA, A. Md pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ahli dari Dinas PU dan Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Buhardiman, ST dan saksi L.M Busra, ST
- Bahwa saksi telah turun langsung kelapangan melihat dan mengukur hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara.
- Bahwa kondisi jalan setelah pemeriksaan adalah retak-retak di beberapa bagian jalan yang diakibatkan karena tipisnya lasbutag atau aspal jalan tersebut.

Hal. 39 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketebalan aspal yang diambil sampelnya secara per STA adalah berkisar hanya antara 0,5 sampai 2 sentimeter padahal dalam spesifikasi ketebalan aspal lasbutag haruslah 3 sentimeter padat.
- Bahwa salah satu faktor menipisnya aspal adalah karena adanya beban berat yang terus menerus terhadap aspal. Tetapi jika dikerjakan sebagaimana spesifikasi dengan ketebalan 3 cm maka aspal tersebut mempunyai ketahanan terhadap faktor beban.
- Bahwa faktor beban berat pada proyek pengaspalan jalan Sandi-Tampara tidak berpengaruh karena lokasi jalan berada diperkampungan yang minim jumlah kendaraan.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan dilaboratorium terhadap kualitas dan ketebalan aspal ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya dikerjakan oleh terdakwa. Saksi selaku ahli juga menerangkan bahwa faktor beban tidaklah berpengaruh jika ketebalan aspal mencapai 3 sentimeter melihat kondisi lalu lintas yang sepi di lokasi proyek tersebut.

- g. Keterangan saksi ahli INO SUPANDI, ST pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah ahli dari Dinas PU dan Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Buhardiman, ST dan saksi L.M Busra, ST.
 - Bahwa saksi telah turun langsung kelapangan melihat dan mengukur hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara.
 - Bahwa kondisi jalan setelah pemeriksaan adalah retak-retak di beberapa bagian jalan yang diakibatkan karena tipisnya lasbutag atau aspal jalan tersebut.
 - Bahwa ketebalan aspal yang diambil sampelnya secara per STA adalah berkisar hanya antara 0,5 sampai 2 sentimeter padahal dalam spesifikasi ketebalan aspal lasbutag haruslah 3 sentimeter padat.
 - Bahwa salah satu faktor menipisnya aspal adalah karena adanya beban berat yang terus menerus terhadap aspal. Tetapi jika dikerjakan sebagaimana spesifikasi dengan ketebalan 3 cm maka aspal tersebut mempunyai ketahanan terhadap faktor beban.
 - Bahwa faktor beban berat pada proyek pengaspalan Jalan Sandi-Tampara tidak berpengaruh karena lokasi jalan berada diperkampungan yang minim jumlah kendaraan.

Hal. 40 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan dilaboratorium terhadap kualitas dan ketebalan aspal ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya dikerjakan oleh terdakwa. Saksi selaku ahli juga menerangkan bahwa faktor beban tidaklah berpengaruh jika ketebalan aspal mencapai 3 sentimeter melihat kondisi lalu lintas yang sepi di lokasi proyek tersebut.

h. Keterangan saksi ahli DJUMADI pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ahli dari Dinas PU dan Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Buhardiman, ST dan saksi L.M Busra, ST
- Bahwa saksi telah turun langsung kelapangan melihat dan mengukur hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara.
- Bahwa kondisi jalan setelah pemeriksaan adalah retak-retak diberbagai bagian jalan yang diakibatkan karena tipisnya lasbutag atau aspal jalan tersebut.
- Bahwa ketebalan aspal yang diambil sampelnya secara per STA adalah berkisar hanya antara 0,5 sampai 2 sentimeter padahal dalam spesifikasi ketebalan aspal lasbutag haruslah 3 sentimeter padat.
- Bahwa salah satu faktor menipisnya aspal adalah karena adanya beban berat yang terus menerus terhadap aspal. Tetapi jika dikerjakan sebagaimana spesifikasi dengan ketebalan 3 cm maka aspal tersebut mempunyai ketahanan terhadap faktor beban.
- Bahwa faktor beban berat pada proyek pengaspalan jalan Sandi-Tampara tidak berpengaruh karena lokasi jalan berada diperkampungan yang minim jumlah kendaraan.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan dilaboratorium terhadap kualitas dan ketebalan aspal ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya dikerjakan oleh terdakwa. Saksi selaku ahli juga menerangkan bahwa faktor beban tidaklah berpengaruh jika ketebalan aspal mencapai 3 sentimeter melihat kondisi lalu lintas yang sepi di lokasi proyek tersebut.

i. Keterangan saksi ahli TUNGGUL SIMANJUNTAK, SE pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melakukan audit atas proyek pekerjaan pembangunan Jalan lingkaran Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi.
- Bahwa kondisi jalan setelah pemeriksaan adalah retak-retak di beberapa bagian jalan yang diakibatkan karena tipisnya lasbutag atau aspal jalan tersebut.
- Bahwa ketebalan aspal yang diambil sampelnya secara per STA adalah berkisar hanya antara 0,5 sampai 2 sentimeter padahal dalam spesifikasi ketebalan aspal lasbutag haruslah 3 sentimeter padat.
- Bahwa ahli dari hasil audit telah terdapat kelebihan pembayaran item pekerjaan Lapis pondasi atas Kelas B dan Lasbutag (tidak termasuk PPN).

Keterangan ahli ini membuktikan bahwa hasil pemeriksaan audit telah menemukan kerugian negara atas proyek jalan lingkaran Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi.

Dari keterangan saksi-saksi khususnya saksi ahli WIDHARJO, ST dan saksi BUHARDIMAN, ST tersebut di atas, sama sekali tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa berkurangnya ketebalan aspal pada proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara terjadi karena adanya penyusutan akibat faktor beban kendaraan, saksi ahli hanya menerangkan jika aspal dapat menyusut karena faktor beban kendaraan. Namun ahli tidak pernah menerangkan jika kurangnya ketebalan aspal pada Proyek Pembangunan Jalan Sandi-Tampara adalah akibat faktor beban kendaraan dan saksi ahli juga telah melihat langsung lokasi proyek tersebut berada di perkampungan yang jumlah kendaraannya sedikit sehingga faktor beban tidak mempengaruhi ketebalan aspal. Namun majelis hakim dalam perkara a quo telah membuat kesimpulan dan menempatkan posisi sebagai ahli yang dapat menentukan faktor penyebab penyusutan ketebalan aspal.

Keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung oleh bukti Gambar spesifikasi atau Gambar rencana serta gambar asbuild drawing yang diperlihatkan dan diperiksa pada pemeriksaan persidangan yaitu saksi Ir. Yasrun Lauru selaku Konsultan perencana proyek perihal spesifikasi pada pengerjaan proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara.

Bahwa keterangan saksi LA ALIDA selaku Panitia FHO yang melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan terdakwa selaku kontraktor/pelaksana proyek faktanya hanya melakukan pengukuran terhadap panjang dan lebar jalan saja tanpa melakukan pengukuran terhadap kadar dan

Hal. 42 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketebalan aspal dengan dalih bahwa saksi tidak mempunyai alat ukur kualitas dan ketebalan aspal sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan pertimbangan.

Oleh karena dalam persidangan a quo, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang meringankan terdakwa, serta saksi-saksi lain yang juga berstatus terdakwa dalam perkara lain dan keterangan terdakwa sendiri untuk menilai kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan keterangan saksi-saksi lain yang memberikan keterangan tentang kaitan dan keterlibatan serta peran terdakwa dalam mewujudkan anasir delik malah dikesampingkan sehingga Putusan tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar yang menempatkan Keterangan saksi jauh di atas keterangan terdakwa dan persesuaian antara keterangan saksi, ahli dan surat serta keterangan terdakwa (Alat Bukti Petunjuk) sebagai alat bukti yang lebih kuat ketimbang keterangan terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DRS. LA ODE AMARUDDIN, M.SI dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka terdakwa DRS. LA ODE AMARUDDIN, M.SI seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan judex facti merupakan putusan bebas tidak murni karena judex facti salah menafsirkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” hanya berdasarkan atas pertimbangan bahwa Terdakwa telah menandatangani dokumen proyek dokumen yang diajukan untuk pencairan dana proyek telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen dan proyek jalan telah selesai dilaksanakan tanpa mempertimbangkan apakah volume pekerjaan, kualitas pekerjaan telah sesuai dengan syarat-syarat dalam dokumen kontrak pekerjaan;
2. Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena sesuai dengan keterangan 2 orang ahli WIDHARJO, ST dan L.M. BUSRA, A. Md volume pekerjaan tidak sesuai kualitas dan harga sesuai kontrak antara lain

Hal. 43 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketebalan aspal yang mestinya 3 cm hanya 1,250 cm, disamping itu keterangan ahli INO SUPANDI, ST menerangkan terdapat kelebihan membayar item pekerjaan dan pada kenyataan sebenarnya yang belum mencapai 100% dan tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah), alasan itu judex facti salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa kekurangan volume pekerjaan proyek jalan karena terjadinya penurunan aspal karena mobilitas kendaraan, cuaca dan faktor usia karena pekerjaan dilakukan tahun 2008, pemeriksaan dilakukan tahun 2009, pertimbangan tersebut keliru oleh karena saksi ahli BUHARDIMAN, ST, dan WIDHARJO, ST, yang turun ke lapangan melihat bahwa intensitas dan volume kendaraan ditempat/lokasi proyek jalan sangat sedikit karena lokasi tersebut merupakan daerah perkampungan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan kasasi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan membatalkan putusan judex facti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya menciptakan pemerintahan yang bersih dengan melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah PNS yang sudah lama mengabdikan diri dan tentunya banyak pula jasa-jasanya kepada bangsa dan negara dalam pelaksanaan tugasnya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor 98/Pid.B/2010/PN.BB, tanggal 9 Agustus 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 44 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor 98/Pid.B/2010 /PN.BB, tanggal 9 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, telah bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. La Ode Amaruddin, M.Si, dengan :
 - Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :
 - 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Sandi Tampara, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008,

Hal. 45 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS-BJ/2008 dan No. 1301/LS-BJ/2008.

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS-BJ/2008 dan No. 1771/LS-BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS-BJ/2008 dan No. 2473/LS-BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.

4.2. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS-BJ/2008 dan No. 1299/LS-BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1, 2, 3, surat perintah membayar, dan foto dokumen

Hal. 46 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek masing-masing No. 52/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS-BJ/2008 dan No. 1765/LS-BJ 2008.

- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS-BJ/2008 dan No. 2484/LS-BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, masing-masing No. 73/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- 1 (satu) berita acara serah terima akhir Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.

4.3. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing-masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS-BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1,2,3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 dan No. 1767/LS-BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS-BJ/2008.

- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.
 - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
 - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
 - 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkaran Walobu Peropa .
 - 1 (satu) bundel back Up data
 - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkaran Walobu Peropa
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,
Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 48 dari 48 hal. Put. Nomor 2443 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)